



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran TPP Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Capaian Aktivitas Harian diperoleh dari hasil pengalihan antara bobot Jabatan dengan besaran harga dan persentase kategori PNS dan perangkat daerah untuk setiap satuan bobot Jabatan yang telah ditetapkan dan dipengaruhi oleh Tingkat Kehadiran dan Aktivitas Harian.
- (2) Besaran TPP Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Capaian Aktivitas Harian untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa adalah sebesar indeks TPP dan hanya dipengaruhi oleh Tingkat Kehadiran.

2. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan sif jam kerja di atas jam kerja yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya.

(4) PNS ...

- (4) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
 - (5) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
 - (6) PNS yang dikecualikan dalam mengikuti senam pagi dan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yaitu:
 - a. Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, dan Ajudan Sekretaris Daerah;
 - b. Pengemudi Walikota, Pengemudi Wakil Walikota, dan Pengemudi Sekretaris Daerah;
 - c. Petugas Kebersihan; dan
 - d. PNS lainnya yang melaksanakan tugas kedinasan dengan jam kerja sif pagi hari antara jam 06.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB.
 - (7) Dalam hal PNS melaksanakan tugas tetapi tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, Administrator Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja Perangkat Daerah tetap melakukan input kehadiran pada sistem informasi sesuai dengan hari dan jam kehadiran PNS.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap PNS wajib melaporkan Aktivitas Harian pada Sistem Informasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah Aktivitas Harian dilakukan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaporan Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui atau ditolak oleh atasan langsungnya.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila jabatan atasan langsung kosong atau mengalami hambatan sementara atau mengalami hambatan tetap dalam rangka memberikan penilaian terhadap Aktivitas Harian maka persetujuan atau penolakan dilakukan oleh pejabat struktural yang setara atau pejabat struktural di atasnya.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaporan Aktivitas Harian bagi Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat Pelaksana harus didukung dokumen berupa gambar dokumen dan/atau gambar pendukung aktivitas lainnya yang diunggah pada Sistem Informasi.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PNS dapat melakukan Aktivitas Harian di luar jam kerja dan di luar hari kerja berdasarkan surat perintah dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat struktural atas nama Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Aktivitas Harian di luar jam kerja dan di luar hari kerja setiap PNS yang dapat dibayarkan melalui TPP paling banyak 30 (tiga puluh) jam dalam satu bulan.
- (3) Aktivitas Harian di luar jam kerja dan di luar hari kerja harus memiliki keluaran yang jelas dan dibuktikan dengan dokumen pendukung yang diunggah pada Sistem Informasi.
- (4) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada PNS apabila dapat memenuhi tingkat capaian paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - (2) Capaian serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Surat Penyediaan Dana (SPD) triwulan berkenaan.
 - (3) Apabila capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka TPP berdasarkan capaian IKI dan capaian Serapan Anggaran tidak diberikan.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, serta ayat (3) Pasal 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Target IKI dan target Serapan Anggaran Perangkat Daerah wajib diunggah pada Sistem Informasi untuk masa satu tahun anggaran dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan sebelum triwulan berkenaan berakhir.
 - (2) Laporan capaian IKI dan capaian Serapan Anggaran Perangkat Daerah diterbitkan setelah triwulan berkenaan berakhir melalui Sistem Informasi.
 - (3) Dihapus.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Untuk kegiatan tertentu, target dan capaian serapan anggaran dapat dikecualikan dalam perhitungan TPP.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak dapat direncanakan penyerapannya;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - c. kondisi di luar kemampuan Perangkat Daerah
 - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Walikota.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a memiliki kriteria tugas, sebagai berikut:
 - a. merupakan perangkapan fungsi atau tugas di luar tugas pokoknya sehari-hari;
 - b. mempunyai hasil pelaksanaan tugas yang jelas dan terukur;
 - c. bersifat koordinatif yang melibatkan Perangkat Daerah lintas urusan pemerintahan; dan
 - d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilakukan di luar jam kerja dan/atau hari kerja.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - a.1 Sekretariat Tim Anggaran;
 - b. Pengelola Keuangan Daerah, yaitu:
 - 1) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - 2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD; Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
 - 3) Bendahara Pengeluaran SKPKD;
 - c. Pengelola Keuangan Perangkat Daerah, yaitu:
 - 1) Pejabat Pengguna Anggaran;
 - 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - d. Dihapus ...

- d. Dihapus;
 - e. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 2) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 3) Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 4) Direksi Pekerjaan Kontruksi
 - 5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, yaitu:
 - 1) Pengelola Barang;
 - 2) Pejabat Penatausahaan Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengelola; dan
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
 - g. Pengelola Barang Pengguna, yaitu:
 - 1) Pengguna Barang;
 - 2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
 - 5) Kuasa Pengguna Barang; dan
 - 6) Pengurus Barang Pembantu;
 - h. Petugas Registrasi Kelurahan;
 - i. Tim Survei Perizinan; dan
 - il. Administrator Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari:
- a. Asisten Sekretaris Daerah;
 - b. Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris Walikota, Sekretaris Wakil Walikota, dan Sekretaris Sekretaris Daerah;
 - d. Pengemudi Walikota, Pengemudi Wakil Walikota, dan Pengemudi Sekretaris Daerah;
 - e. Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembantu Bendahara Penerimaan;

f. Bendahara ...

- g. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- h. Bendahara Biaya Operasional Kesehatan (BOK); dan
- i. Auditor.
- j. Petugas Pemadam Kebakaran, yaitu:
 - 1) Pranata Kebakaran; dan
 - 2) Operator Mesin.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Lainnya diberikan kepada PNS dengan dokumen pendukung berupa keputusan, surat perintah, absensi, notulen, dan/ atau dokumen pendukung lainnya.
- (2) TPP Berdasarkan Pertimbangan Lainnya bagi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa diberikan apabila melaksanakan aktivitas pada bulan berkenaan.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Besaran TPP Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Capaian Aktivitas Harian merupakan penjumlahan dari TPP atas capaian Tingkat Kehadiran dan TPP atas capaian Aktivitas Harian, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPP} = \{(\Sigma\% \text{ Tingkat Kehadiran} \times \text{indeks TPP} \times 40\%) + (\text{Capaian Aktivitas Harian} \times \text{indeks TPP} \times 60\%)\}$$

(1a) Besaran ...

- (1a) Besaran TPP Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Capaian Aktivitas Harian bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Eselon IIA, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPP} = (\Sigma\% \text{ Tingkat Kehadiran} \times \text{indeks TPP})$$

- (2) Besaran TPP Berdasarkan Capaian IKI dan Capaian Serapan Anggaran merupakan penjumlahan dari TPP atas capaian IKI dan TPP atas capaian Serapan Anggaran, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPP} = \text{Indeks TPP} \times 3 \times 22\%$$

- (3) Besaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Lainnya dirumuskan sebagai berikut:

- a. jabatan lainnya:

$$\text{TPP} = \text{Skor FES} \times \text{IHNJ} \times 10\%$$

- b. jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf e angka 3:

$$\text{TPP} = \text{Skor FES} \times \text{IHNJ} \times 22\%$$

- c. jabatan dengan tugas tertentu:

- 1) Asisten Sekretaris Daerah

$$\text{TPP} = \text{Skor FES} \times \text{IHNJ} \times 8\%$$

- 2) Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

$$\text{TPP} = \text{Skor FES} \times \text{IHNJ} \times 5\%$$

- 3) Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota

$$\text{TPP} = \text{Skor FES} \times \text{IHNJ} \times 25\%$$

- 4) Sekretaris Walikota, Sekretaris Wakil Walikota dan Sekretaris Sekretaris Daerah

$$\text{TPP} = \text{Skor FES} \times \text{IHNJ} \times 20\%$$

- 5) Pengemudi Walikota, Pengemudi Wakil Walikota dan Pengemudi Sekretaris Daerah

$$\text{TPP} = \text{Skor FES} \times \text{IHNJ} \times 20\%$$

- 6) Bendahara dan Pembantu Bendahara

$$\text{TPP} = \text{Skor FES} \times \text{IHNJ} \times 10\%$$

- 7) Auditor

$$\text{TPP} = \text{Skor FES} \times \text{IHNJ} \times 5\%$$

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Besarnya TPP untuk Calon PNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan Pelaksana.
- (2) TPP berdasarkan Tingkat Kehadiran dan capaian Aktivitas Harian bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional tertentu pada Dinas Kesehatan yang menerima jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, diberikan sebesar 40% (empat puluh persen).

13. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPP diajukan kepada BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilampiri dengan:
 - a. Lembar Verifikasi Pertanggung jawaban;
 - b. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.;
 - d. SSP PPh Pasal 21;
 - e. Surat Pertanggungjawaban bulan yang lalu/ sebelumnya; dan
 - f. Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada BUD; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

14. Ketentuan ...

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) yang menjadi Pimpinan pada Perangkat Daerah lainnya diberikan TPP berdasarkan pertimbangan lainnya pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya, dan Plt. yang berasal dari dalam Perangkat Daerah sendiri hanya diberikan pilihan untuk mendapatkan Plt. berdasarkan Jabatan Plt. nya.
- (2) PNS yang mutasi antardaerah maka yang bersangkutan tetap mendapatkan TPP pada bulan berkenaan dimana yang bersangkutan bekerja dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) PNS yang mutasi dalam satu Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah dalam Pemerintah Kota apabila mutasi terhitung mulai tanggal pada pertengahan bulan maka akan dihitung berdasarkan pada perhitungan pembayaran jabatan lama pada bulan berkenaan dan selanjutnya akan dibayarkan TPP Pegawai sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya.
- (4) PNS yang pensiun diberikan TPP pada bulan berkenaan yang bersangkutan masih aktif dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (5) PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP sesuai dengan hari aktif ketika PNS yang bersangkutan bekerja dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Agustus 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN

EVALUASI JABATAN LAIN DENGAN TUGAS TERTENTU

NO.	NAMA JABATAN	JC	SKOR	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
1	Auditor Ahli Madya	12	2.125	6	950	2	125	4	450	4	255	4	225	3	60	2	50	1	5	1	5
2	Koordinator Pengelola Keuangan	10	1.695	6	950	2	125	3	275	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
3	Pengelola Barang Daerah	10	1.645	6	950	2	125	3	275	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
4	Ketua Tim Anggaran Pemerintah	10	1.630	6	950	2	125	3	275	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
5	Ketua Tim Baperjakat	9	1.555	6	950	2	125	3	275	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
6	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	9	1.510	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
7	Pengguna Anggaran (PA)	9	1.510	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
8	Auditor Ahli Muda	9	1.505	5	750	2	125	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
9	Pejabat Penatausahaan Barang Daerah	9	1.495	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
10	Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah	9	1.480	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

NO.	NAMA JABATAN	JC	SKOR	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
11	Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah	9	1.465	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
12	Pengguna Barang Perangkat Daerah	9	1.390	6	950	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Wakil Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah	9	1.390	6	950	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Auditor Ahli Pertama	9	1.355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
15	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Pekerjaan Kontruksi	8	1.345	6	950	1	25	2	125	3	150	1	25	1	10	1	20	2	20	2	20
16	Sekretaris Baperjakat	8	1.305	6	950	2	125	1	25	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
17	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Perangkat Daerah	8	1.290	6	950	1	25	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
18	Kuasa Pengguna Barang Perangkat Daerah	8	1.290	6	950	1	25	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Anggota Tim Anggaran Pemerintah	8	1.290	6	950	1	25	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Kuasa Bendahara Umum Daerah	8	1.240	6	950	1	25	2	125	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
21	Anggota Baperjakat	8	1.155	6	950	1	25	1	25	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
22	Ketua Sekretariat Tim Anggaran	8	1.120	4	550	3	275	2	125	2	75	1	25	2	25	1	20	2	20	1	5
23	Wakil Ketua Sekretariat Tim Anggaran	7	1.070	4	550	3	275	2	125	1	25	1	25	2	25	1	20	2	20	1	5
24	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PD	7	1.090	6	950	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
25	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Rutin	7	1.070	5	750	1	25	2	125	2	75	1	25	1	10	2	50	1	5	1	5

NO.	NAMA JABATAN	JC	SKOR	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
26	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Pekerjaan Pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultasi	7	1.070	5	750	1	25	2	125	2	75	1	25	1	10	2	50	1	5	1	5
27	Sekretaris Sekretariat Tim Anggaran	7	1.040	4	550	3	275	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
28	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada UPT	7	990	5	750	1	25	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
29	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kelurahan	7	990	5	750	1	25	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
30	Ketua Pokja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	7	990	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
31	Pejabat Pengadaan (Analisis Layanan Umum)	7	940	5	750	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
32	Kuasa Pengguna Barang Kelurahan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
33	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
34	Direksi Pekerjaan Kontruksi	7	870	4	550	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
35	Anggota Sekretariat Tim Anggaran	7	890	4	550	2	125	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
36	Panitia Penerima hasil Pekerjaan	6	835	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
37	Pejabat Penerima hasil Pekerjaan	6	790	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
38	Anggota Pokja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
39	Administrator Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja Kota Pasuruan	6	685	2	200	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	2	50	2	20	1	5

NO.	NAMA JABATAN	JC	SKOR	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
40	Penyelia Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja	6	655	2	200	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
41	Sekretaris (Sekretaris Daerah)	5	590	3	350	1	25	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
42	Sekretaris (Walikota / Wakil Walikota)	5	590	3	350	1	25	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
43	Ajudan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah	5	540	3	350	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
44	Pembantu Bendahara Pengeluaran	5	540	3	350	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
45	Pembantu Bendahara Penerimaan	5	540	3	350	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
46	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
47	Bendahara BOK	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
48	Bendahara Penerimaan Pembantu	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
49	Petugas Survey Perijinan	5	470	2	200	1	25	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
50	Pranata Kebakaran	5	470	2	200	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	2	20	2	20
51	Pengurus Barang Pengguna	4	440	2	200	1	25	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
52	Bendahara Pengeluaran Pembantu	4	390	2	200	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
53	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	4	390	2	200	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
54	Administrator Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja Perangkat Daerah	4	435	1	50	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	2	50	2	20	1	5

NO.	NAMA JABATAN	JC	SKOR	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FACTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FACTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
55	Administrator Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja Kelurahan/UPT Puskesmas	4	385	1	50	2	125	1	25	2	75	1	25	1	10	2	50	2	20	1	5
56	Operator Mesin	3	370	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	2	20	2	20
57	Petugas Registrasi Kelurahan	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
58	Pengemudi Walikota, Wakil Walikota dan Sekda	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
59	Pengurus Barang Pembantu	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO TENO PRASETYO